



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 044a /HK.01.01/K.JT-24/09/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, Tanggal 14 Juli 2022;

5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sragen Nomor : B-1823/M.3.26/Cp/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022
6. Surat Kepala Kepolisian Resort Sragen Nomor : B/1157/VIII/HUK.6.5/2022 Tanggal 9 Agustus 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Gakkumdu mempunyai tugas:

1. Penasihat

- a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Gakkumdu; dan
- b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penataan Sekretariat Gakkumdu.

2. Pembina

- a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gakkumdu kepada Penasihat.

3. Koordinator

- a. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Gakkumdu;
- b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- c. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penegakan Hukum Terpadu; dan
- d. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Gakkumdu kepada Pembina.

4. Anggota

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
- b. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Masa tugas kelompok kerja Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan Desember 2022.

KEEMPAT : Kelompok kerja Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Koordinator : Rp. 1.200.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan

Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kepolisian Resor Sragen;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sragen;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 19 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Ketua,



DWI BUDHI PRASETYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR :044a /HK.01.01/K.JT-24/09/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRAPENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen	Penasihat
2.	AKBP Piter Yanottama, S.H.,SIK.,M.H.	Kapolres Sragen	Penasihat
3.	Ery Syarifah, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Sragen	Penasihat
4.	Khoirul Huda, S.E.	Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu kabupaten Sragen	Pembina
5.	Kompol M. Iskandasyah, SP, SIK.,MM.	Waka Polres Sragen	Pembina
6.	Gozwatuddien, S.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sragen	Pembina
7.	Drs. Widodo	Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen	Koordinator
8.	AKP Lanang Teguh Pambudi, SIK.	Kasatreskrim Polres Sragen	Koordinator
9.	Dipto Brahmono, S.H.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sragen	Koordinator
10.	Edy Suprpto, S.E., M.Si.	Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
11.	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.	Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
12.	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
13.	Adi Mujianto, S.H.	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota

14.	Nur Rohim, S.H.	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
15.	Brian Hafiz Adnan, S.Kom	Staf Divisi Humas dan Data Informasi	Anggota
16.	Satria Fahrudin Syah , S.H.	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
17.	Angga Nurcahya Agrin W.	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
18.	Davin Chandra Ardiansyah, S.A.P	Staf Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
19.	IPDA Abdul Basyir S.H.,M.H.	Penyidik Polres Sragen	Anggota
20.	BRIGADIR Danang Widya Novatama, S.H.	Penyidik Polres Sragen	Anggota
21.	BRIGADIR Irkham Fatoni, S.H.,M.H	Penyidik Polres Sragen	Anggota
22.	Agung Riyadi, S.H., M.H.	Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sragen	Anggota
23.	Arief Riyadi,S.H.	Kasi BP3R Kejaksaan Negeri Sragen	Anggota
24.	Dian Wulandari, S.H.,M.H.	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sragen	Anggota
25.	Indra Purnamawati, S.H.	Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Sragen	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN



Ketua,

DWI BUDI PRASETYA